



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung

Telp. 0752-76655 Fax. 0752-76422

[www.kabupaten.agam.go.id](http://www.kabupaten.agam.go.id)



KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

NOMOR : 348 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)

DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

DINAS KESEHATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam khususnya program manajemen perubahan, perlu menetapkan Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Bupati Agam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2015-2019

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Tentang Tim Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam);
- b. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Dinas Kesehatan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- e. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- f. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dengan para pengambil keputusan; dan

- g. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berfikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Menunjuk nama-nama sebagai berikut :

1. Dra. Hurul Aini, Apt,M.Kes, Jabatan Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam; dan
2. Rosmery, S.ST,M.Kes, Kasubag Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam

Sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal Januari 2019

KEPALA



dr. INDRA, MPPM

NIP: 19630821 199011 1 001